

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis ritel di Indonesia dekade ini sangatlah pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha ritel yang bermunculan untuk menarik daya beli konsumen. Secara umum, bisnis ritel diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ritel modern dan ritel tradisional. Ritel tradisional merupakan bisnis yang menekankan pada pengelolaan usaha dengan pendekatan konvensional dan tradisional, sedangkan ritel modern merupakan usaha ritel yang pengelolaannya mengaplikasikan konsep yang modern, pemanfaatan teknologi, dan mengakomodasi perkembangan gaya hidup masyarakat (Apandi, 2017). Pertumbuhan bisnis ritel nasional pada awal tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 3,2% hingga kuartal II. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi di Kuartal II tercatat mencapai 5,17% year on year (YoY) (Kemenparekraf, 2023). Dengan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2023 hingga bulan Juni 2023 yang mencapai angka 53,31% (BI, 2023). Namun, berdasarkan laporan kinerja Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) Oktober 2023, sumbangsih pajak dari industry pengolahan dan perdagangan terpantau melemah sepanjang tahun. Sektor perdagangan mengalami kontraksi

dua triwulan berturut-turut, mencapai minus 28,5% pada bulan Oktober 2023 (Kemenparekraf, 2023).



Perusahaan ritel menjalankan serangkaian proses bisnis terintegrasi untuk efisiensi dan kepuasan pelanggan. Dalam industri ini, tingkat *inventory intensity* yang tinggi adalah hal umum, mengingat perusahaan ritel harus mempertahankan persediaan yang besar untuk memenuhi permintaan konsumen (Swasono & Prastowo, 2021). Proses pengelolaan persediaan yang kompleks ini sering kali memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan, seperti melalui metode penilaian persediaan yang berbeda, guna mengurangi laba kena pajak. Besarnya laba kena pajak suatu perusahaan tergantung pada seberapa besar laba yang diperoleh suatu perusahaan (Fitri, 2018). Oleh karena itu, banyak perusahaan melakukan manajemen pajak baik itu secara legal melalui celah yang ada dalam peraturan perpajakan ataupun melakukannya secara illegal (Putri & Djohar, 2023).

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan pemerintah untuk membiayai sebagian besar pengeluaran negara termasuk pengeluaran rutin yang telah dianggarkan ataupun melunasi pembangunan nasional serta membiayai program-program pemerintah untuk kesejahteraan negara (Zenuari dan Mranani, 2020). Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak justru menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba mereka karena besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan yang diperoleh dalam satu tahun pajak (Alianda *et al.*, 2021). Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan berbagai cara, mulai dari memanfaatkan celah (*grey area*) yang ada dalam peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan (Riawan



dan Putri, 2022). Salah satu upaya perusahaan dalam meminimalisasi pembayaran pajaknya adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam bentuk agresivitas pajak (Hasan, 2022).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui *tax planning*, baik dengan cara *tax avoidance* dan *tax evasion* (Kartika dan Nurhayati, 2020). Banyaknya celah yang digunakan perusahaan dalam meminimalisir laba fiskal atau semakin besar kemungkinan penghematan yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Sabna dan Wulandari, 2021). Kasus agresivitas pajak yang terjadi berbentuk penghindaran pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut di berbagai sektor usaha dan ekonomi (Tantawi, 2021). Salah satunya kasus yang terjadi adalah PT Ramayana Lestari Sentosa yang diduga dengan sengaja mengecilkan omset dan tidak mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang merugikan negara sebesar Rp 399 Miliar. Meski kasus ini sudah berlanjut ke penuntutan dengan surat dari Menteri Keuangan maka PT Ramayana Lestari Sentosa dibebaskan dari tuntutan pidana setelah membayar tunggakan PPh sebesar Rp 7,99 Miliar beserta denda 400% sebesar Rp 31,97 Miliar (Novarina *et al.*, 2022).

Agresivitas pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah *inventory intensity*. *Inventory intensity* merupakan ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Febrian *et al.*, 2023). Perusahaan yang

umlah persediaan yang besar membutuhkan biaya penyimpanan dan biaya raan persediaan yang disimpan di dalam gudang (Ardhanareswari dan , 2023). Tingginya *inventory intensity* dalam suatu perusahaan dapat



mengakibatkan meningkatnya biaya penyimpanan serta pengelolaan persediaan, di mana sebagian dari biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. Akibatnya, perusahaan dengan tingkat inventory yang tinggi cenderung terdorong untuk menerapkan strategi agresivitas pajak sebagai upaya mengurangi beban pajak yang lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi inventory intensity, semakin besar kemungkinan perusahaan mencari alternatif lain untuk menekan kewajiban pajaknya, yang tercermin dalam tingkat agresivitas pajak yang diterapkan.

Penelitian mengenai hubungan *inventory intensity* dengan agresivitas pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, dengan hasil yang berbeda-beda di setiap penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Arizoni (2020) memperoleh hasil *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Besarnya intensitas persediaan menimbulkan biaya tambahan seperti biaya penyimpanan atau biaya yang timbul menyebabkan penurunan laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan melakukan peningkatan persediaan akhir untuk meningkatkan biaya guna mengurangi laba sehingga berkurangnya beban pajak.

Faktor lainnya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses yang melibatkan identifikasi, pengukuran, pengelolaan risiko, dan pengembangan strategi untuk mengelola risiko, serta manajemen risiko perusahaan (Moeller, 2009a). Manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa sebuah bisnis dapat beroperasi secara berkelanjutan. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber dan berkaitan dengan



banyak aspek organisasi, termasuk operasional, strategi, keuangan, dan reputasi. Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik harus mencakup semua aspek tersebut untuk mengurangi potensi dampak negatif risiko terhadap keseluruhan kinerja dan keberlangsungan bisnis (Damayanti *et al.*, 2023).

Pengelolaan risiko yang efektif khususnya risiko perpajakan dapat dikatakan bergantung pada kerangka tata kelola perusahaan yang memastikan bahwa dewan direksi efektif dan efisien dalam mendelegasikan sebagian peran dan tugasnya kepada komite-komite yang terstruktur dengan baik, tanpa melepaskan tanggung jawabnya (Aronmwan dan Ogbaisi, 2022). Sebagian besar perusahaan mendelegasikan fungsi pengawasan risiko pada Komite Audit, tetapi menurut Sekome dan Lemma (2014) tugas manajemen risiko finansial dan nonfinansial mungkin telah melampaui cakupan dan keahlian Komite Audit sendiri, sehingga banyak perusahaan mulai membentuk Komite Manajemen Risiko terpisah untuk mengelola risiko dengan lebih efektif. Kehadiran Komite Manajemen Risiko membantu dewan direksi memastikan ada cukup waktu yang dicurahkan untuk menangani tanggung jawab terkait manajemen risiko (PricewaterhouseCoopers, 2017). Hal ini juga secara signifikan mengurangi risiko keuangan perusahaan, termasuk keterlibatan dalam skema penghindaran pajak yang berisiko (Larasati *et al.*, 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya Richardson *et al.*, 2013 menunjukkan bukti bahwa kehadiran komite risiko dan komite audit yang efektif secara bersama-sama



mengurangi potensi tindakan agresif terhadap pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Dalam penelitian lain yang

dilakukan oleh Lestari dan Nofryanti (2021) dan Kurniasari (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu bahwa manajemen risiko tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak karena komite manajemen risiko cenderung tidak berpartisipasi terhadap tindakan agresivitas pajak. Karena tugas utama komite manajemen risiko yaitu pengawasan dan pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Inventory Intensity dan Keberadaan Komite Manajemen Risiko terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Ritel yang terdaftar di BEI dalam periode tahun 2020-2022”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, berikut beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah keberadaan komite manajemen risiko berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dicantumkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan silisis beberapa hal berikut ini.



ntuk mengetahui pengaruh inventory intensity terhadap agresivitas pajak.

2. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan komite manajemen risiko terhadap agresivitas pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pembenaran terhadap teori agensi kaitannya dengan konflik antara principal dan agent. Serta hal ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi khususnya perpajakan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mencari tahu tentang hubungan antara inventory intensity dan keberadaan komite manajemen risiko terhadap agresivitas pajak yang banyak dilakukan perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan penghindaran pajak. Kegunaan lain dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati dalam menentukan kebijakan khususnya mengenai pemenuhan kewajiban pajak perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini terdapat gambaran sistematika penulisan yang



menurut pedoman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi landasan teori yang mendasari tiap variabel yang digunakan, pemaparan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian berisi rancangan penelitian, variabel penelitian, dan definisi operasional setiap variabel, lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran data dan pengujian sampel, hasil pengujian hipotesis penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, dan hasil analisis data.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, saran-saran, serta keterbatasan penelitian yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian dan dasar bagi peneliti untuk membuat jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (Gangka, 2020).

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana pemilik (*principal*) mendelegasikan *responsibility decision making* kepada manajer (Fitri, 2018). Baik *principal* maupun *agent* diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan, dan informasi (Bakti dan Triyono, 2022). *Principal* memiliki kepentingan jangka panjang untuk memaksimalkan nilai perusahaan, sementara *agent* seringkali memiliki insentif untuk memaksimalkan bonus atau kompensasi kinerja mereka yang terkait dengan kinerja finansial jangka pendek (Nasution dan Mulyani, 2020). Adanya perbedaan kepentingan inilah yang memicu munculnya konflik keagenan yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. (Zemzem dan Ftouhi, 2013).



cy cost, yang mencakup *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*, dan biaya yang timbul akibat konflik ini (Bakti & Triyono, 2022). Biaya ini

merupakan fokus dari teori agensi, yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* dapat menyebabkan masalah keagenan, di mana *agent* mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik *principal*. Komite manajemen risiko berperan penting dalam mengurangi *agency cost* dengan memastikan bahwa risiko-risiko yang mungkin terjadi di perusahaan dikelola dengan baik (Kurniasari, 2015). Melalui pengawasan yang ketat dan penerapan kebijakan manajemen risiko yang efektif, komite ini dapat mengurangi *monitoring cost* yang harus dikeluarkan *principal*, meminimalkan *residual loss* dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh *agent* sejalan dengan kepentingan *principal*, dan mengurangi *bonding cost* dengan meningkatnya kepercayaan *principal* terhadap *agent*.

Dalam penelitian Irawati dan Videya (2022) menunjukkan bahwa teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara fiskus dan wajib pajak, di mana fiskus mengharapkan pemasukan pajak sedangkan wajib pajak berusaha meminimalisir pembayaran pajaknya untuk memaksimalkan laba dengan anggapan bahwa pajak adalah beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Hasmawati *et al.*, (2019) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan upaya mengurangi pembayaran pajak yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui laba sesudah perencanaan pajak yang maksimal. Bentuk perpajakan yang menggunakan bentuk *self-assessment*, maka wajib pajak secara mandiri menentukan kewajiban perpajakannya mulai dari perhitungan pajak terutang hingga pembayaran pajak. Sistem tersebut akan memberikan insentif kepada wajib pajak



guna mengurangi beban pajak mereka dengan melanggar ataupun tidak melanggar hukum yang ada, sehingga terdapat peluang bagi wajib pajak untuk melakukan agresivitas pajak (Ratnawati *et al.*, 2019).

Agresivitas pajak perusahaan dapat dinilai dari seberapa besar perusahaan mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Tindakan agresivitas pajak dapat diukur menggunakan rasio *Effective Tax Rates* (ETR) (Islami *et al.*, 2021) . ETR adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak (Kurniasari, 2015).

2.1.3 Inventory Intensity

Inventory intensity merupakan suatu ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Hasanah, 2022). Rasio *inventory intensity* menggambarkan banyaknya jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar porsi aset perusahaan yang digunakan untuk menyimpan barang atau bahan baku. Rasio *inventory intensity* yang tinggi umum terjadi pada Perusahaan ritel atau manufaktur yang memerlukan stok besar untuk memenuhi permintaan pelanggan.



mpanan persediaan di gudang menimbulkan beban pemeliharaan yang anggun dan dibayar oleh perusahaan (Riawan dan Putri, 2022). Namun,

tidak semua komponen biaya ini dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (*deductable tax expense*), sehingga dapat meningkatkan beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan inventory intensity yang tinggi cenderung terdorong untuk menerapkan strategi agresivitas pajak guna mengompensasi beban pajak yang lebih besar. Dengan kata lain, inventory intensity yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk mencari cara lain dalam menekan kewajiban pajaknya, yang tercermin dalam tingkat agresivitas pajak yang diterapkan

2.1.4 Komite Manajemen risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses yang dilakukan dewan direksi, manajemen, dan personel lain suatu entitas, yang diterapkan dalam penetapan strategi dan diseluruh perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat memengaruhi entitas serta mengelola risiko menjadi risiko yang dapat diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran perusahaan (Moeller, 2009b). Manajemen risiko mengajak kita untuk secara logis, konsisten, dan sistematis melakukan pendekatan terhadap ketidakpastian masa depan, sehingga memungkinkan kita untuk secara lebih hati-hati (*prudent*) dan produktif menghindari hal-hal yang tidak berguna karena membuang sumber daya yang tidak perlu dan mencegah hal-hal yang merugikan atau bahkan meraup dan mengejar hal-hal yang bermanfaat (Moeller, 2009b).

Pengelolaan manajemen risiko yang efektif dinilai melalui keberadaan komite



en risiko dalam suatu perusahaan. Komite manajemen risiko adalah komite bertanggung jawab dan dibentuk oleh dewan komisaris yang berperan akan bahwa risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dikelola dengan baik dan

sesuai dengan kebijakan dan tujuan perusahaan (Larasati *et al.*, 2019). Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko dapat dikatakan memiliki kekuatan yang lebih dibanding perusahaan yang tidak memiliki komite manajemen risiko (Kurniasari, 2015). Salah satu manfaat dari keberadaan komite manajemen risiko adalah perusahaan dapat mengidentifikasi, mengurangi risiko operasional dan bencana sedini mungkin, termasuk risiko pajak yang sering kali sulit untuk dinilai dan ditangani (Aronmwan dan Ogbaisi, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam ringkasan berikut ini yang menyajikan peneliti, judul penelitian, variabel penelitian, dan hasil penelitian. Penelitian tersebut akan menjadi bahan bagi peneliti dalam mengembangkan rencana penelitian.

Lestari dan Nofriyanti (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility, capital intensity, dan* manajemen risiko terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, karena komite manajemen risiko yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini cenderung tidak berpartisipasi terhadap tindakan agresivitas pajak.



Kurniasari (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh luas pengungkapan *social responsibility* dan keberadaan manajemen risiko *committee* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-

2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas pengungkapan *corporate social responsibility* dan keberadaan manajemen risiko *committee* berpengaruh secara negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian Islami *et al.* (2021), berjudul Pengaruh *Inventory Intensity*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2011-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *inventory intensity* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Richardson *et al.* (2013), yang berjudul *The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*. Populasi dalam penelitian ini adalah 203 perusahaan Australia yang terdaftar di *Australia Stock Exchange* selama periode 2006-2009. Hasil regresi menunjukkan bahwa perusahaan yang telah membentuk sistem manajemen risiko dan kontrol internal yang efektif lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi agresif terhadap pajak.

Penelitian Aronmwan dan Ogbaisi (2022), yang berjudul *The Nexus Between Standalone Risk Committees and Tax Aggressiveness: Evidence from Nigeria*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Nigeria tahun 2008-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran komite

en risiko yang berdiri sendiri dapat mengurangi praktik agresif pajak di



Penelitian Maulana *et al.* (2022), dengan judul Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory intensity*, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Arizoni *et al.* (2020), dengan judul *The Effect of Accrual Earnings Management, Real Earnings Management and Inventory Intensity Towards Tax Aggressivity: The Moderating Role of Foreign Operation*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Besarnya intensitas persediaan menimbulkan biaya tambahan seperti biaya penyimpanan atau biaya yang timbul menyebabkan penurunan laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menurun.

Penelitian yang dilakukan Fitria, (2018), mengenai Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan *inventory intensity* terbukti tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.



tina dan Wahyudi (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh ; Modal, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Agresivitas Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor

kesehatan yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Fitriani dan Indrati (2023) dengan judul *The Influence of Capital Intensity, Inventory intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness with Debt Levels as a Moderating Variable*. Populasi penelitian ini adalah indeks perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI selama tahun 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang substansial antara *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, *inventory intensity* suatu perusahaan tidak banyak berpengaruh terhadap kemampuannya dalam mengurangi pembayaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh variabel independen, yaitu *inventory intensity* dan manajemen risiko terhadap variabel dependen, yaitu agresivitas pajak. Sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali apakah *inventory intensity* dan manajemen risiko memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak atau tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3 Kerangka Konseptual


Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui *tax planning*, baik dengan cara *tax avoidance* dan *tax evasion* (Kartika dan Nurhayati, 2020). Banyaknya celah yang digunakan dalam meminimalisir laba fiskal atau semakin besar kemungkinan



penghematan yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Sabna dan Wulandari, 2021).

Inventory intensity adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan dengan *inventory intensity* yang tinggi memiliki proporsi persediaan yang besar terhadap total asetnya, hal tersebut menyebabkan timbulnya biaya penyimpanan, pemeliharaan, serta risiko penurunan nilai barang (Fitria, 2018). Namun, tidak semua komponen biaya ini dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, sehingga dapat meningkatkan beban pajak perusahaan. Akibatnya, perusahaan dengan *inventory intensity* yang tinggi mungkin terdorong untuk menerapkan strategi agresivitas pajak guna mengurangi kewajibannya. Selain itu, keberadaan komite manajemen risiko dalam mengelola risiko perusahaan merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Perusahaan dengan sistem manajemen risiko yang lebih efektif cenderung tidak akan melakukan kesalahan dalam mengutarakan atau salah melaporkan pendapatan kena pajak dan cenderung tidak terlibat dalam agresivitas pajak. Berikut model kerangka konseptual yang menggambarkan keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Dalam teori agensi, manajer perusahaan memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, yang dapat mendorong mereka untuk melakukan strategi agresivitas pajak. Perusahaan dengan *inventory intensity* yang tinggi cenderung memiliki kompleksitas operasional yang lebih besar serta biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang tinggi. Namun, karena tidak semua komponen biaya tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, perusahaan mungkin terdorong untuk menerapkan strategi agresivitas pajak guna mengompensasi beban pajak yang lebih besar.

Islami et al. (2021) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa *inventory intensity* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arizoni et al. (2020) dan penelitian Christina dan Wahyudi (2022) bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.



Inventory intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI.

2.4.2 Pengaruh Keberadaan Komite Manajemen risiko Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Richardson *et al.*, 2013) menunjukkan bukti bahwa kehadiran komite risiko dan komite audit yang efektif secara bersama-sama dapat mengurangi potensi tindakan agresif terhadap pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan memperkuat reputasi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan yang memiliki sistem manajemen risiko yang kuat atau efektif cenderung menghindari kesalahan dalam pelaporan pendapatan keuangan atau pajak. Mereka juga mengurangi kemungkinan terlibat dalam kegiatan yang dimaksudkan untuk keuntungan manajemen eksekutif, serta cenderung menghindari praktik agresif dalam perpajakan yang kompleks. Melalui komite manajemen risiko yang dibentuk bersama-sama, dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan kebijakan strategis jangka panjang dan pendek yang menguntungkan bagi perusahaan, dengan memastikan bahwa strategi perpajakan yang diterapkan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.

Aronmwan dan Ogbaisi (2022) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa kehadiran Komite Manajemen Risiko yang berdiri sendiri dapat mengurangi praktik agresif pajak di Nigeria. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Nofriyanti (2021) bahwa manajemen risiko tidak memiliki pengaruh agresivitas pajak, karena komite manajemen risiko yang menjadi tolak ukur penelitian ini cenderung tidak berpartisipasi terhadap tindakan agresivitas



pajak. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi hasil penelitian pengaruh keberadaan komite manajemen risiko terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Keberadaan komite manajemen risiko berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI.

